



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 05/ORT.07/9117/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Kapi
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI,

Ttd.

JOSEPH RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
SEKRETARIS,



NEHEMIA JITMAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAPPI
NOMOR: 05/ORT.07/9117/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAPPI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	JOSEPH RICHARDUS WAY	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	FRANSISKUS BENNY AMKAY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	YATI ENOCH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	IRWAN AWALUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AGATHA TOKOMONOWIR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II.	TIM PELAKSANA			
1.	NEHEMIA JITMAU, S.H	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
	a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	J.B. HENDRIKUS HARBELUBUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor/Anggota	
3.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
4.	ANDRI PURWANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
	b) TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Mappi; - Melakukan pemetaan peraturan perundangan undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi.
2.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
3.	S. NOVIETA CH. THANOS, S.H, M.KP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	FELIKS ANGGA SINAGA, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
	c) TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana,

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	Kepengawain, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3.	ANDRI PURWANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
d) TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	J.B. HENDRIKUS HARBELUBUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi- kan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasi- kan pembangunan atau pengembangan e- government. - Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi birokrasi
2.	ANDRI PURWANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	RAMA APRIAROSADI RAMDANI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	HENDRA NURDIANSYAH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
e) TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Menyusun laporan sistem manajemen sumber daya manusia.
2.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
3.	S. NOVIETA CH. THANOS, S.H, M.KP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	FELIKS ANGGA SINAGA, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	TOMI YULIANTI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
f) TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mappi - Menyusun laporan penguatan akuntabilitas
2.	ANDRI PURWANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
4.	HELMA SUSANTI BR GINTING, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
g) TIM PENGAWASAN				
1.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Mappi; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Menyusun laporan pengawasan
2.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
3.	S. NOVIETA CH. THANOS, S.H, M.KP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	FELIKS ANGGA SINAGA, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
h) TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	J.B. HENDRIKUS HARBELUBUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan - Menyusun laporan pelayanan publik
2.	RAMA APRIAROSADI RAMDANI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	HELMA SUSANTI BR GINTING, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	TOMI YULIANTI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	HENDRA NURDIANSYAH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	ESEBIUS MARPEMU	Staf Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III. TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE				
1.	NEHEMIA JITMAU, S.H	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	HANOCK PIETERS DEDA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	J.B. HENDRIKUS HARBELUBUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor/Anggota	
4.	NATALIA ROSA KIAMBE, S.E	Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
5.	ANDRI PURWANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI,

Ttd.

JOSEPH RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
SEKRETARIS,

Nehemia Jitmau

